

BAB IV

KEBIJAKAN BANGLADESH TERHADAP PENGUNGS ROHINGYA

Gelombang pengungsi Rohingya yang terus menerus datang ke Bangladesh dan menimbulkan berbagai permasalahan membuat Bangladesh harus bijak dalam merumuskan kebijakan terkait pengaturan pengungsi Rohingya di negara tersebut sehingga tidak membahayakan keamanan nasional Bangladesh. Masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya menjadi dilema tersendiri bagi Bangladesh. Disisi lain Bangladesh tidak dapat menutup mata bahwa etnis Rohingya sangatlah membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk berlindung dari penindasan yang dilakukan oleh Myanmar, tetapi disisi lain Bangladesh tidak dapat memungkiri berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh kedatangan pengungsi Rohingya ke Bangladesh secara terus menerus. Secara garis besar, kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya dapat dikategorikan kedalam kebijakan jangka pendek (*short term policy*) dan kebijakan jangka panjang (*long term policy*).

Bangladesh bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 yang mana keduanya merupakan dasar Hukum Internasional terkait pengungsi. Bangladesh juga bukan negara penandatangan *Statelessness Convention* tahun 1954 dan 1961 (Hassan Faruk Al Imran, 2014). Meskipun begitu, Bangladesh merupakan anggota dari *Executive Committee of UNHCR* (EXCOM). Di dalam negeri Bangladesh sendiri tidak ada hukum yang mengatur secara langsung tentang pengungsi, hanya beberapa hukum yang dapat dipakai untuk mengatur orang asing di Bangladesh, yaitu *the Passport Act 1920*, *the Naturalization Act 1926*, *the Registration of Foreigner Act 1939*, *the Foreigners Act 1946*, *the Bangladeshi Citizenship*

Act 1951, the Bangladeshi Control of Entry Act 1952, the Registration of Foreigner's Rules 1966, the Bangladeshi Citizenship 1972, the Bangladeshi Passport Order 1973, dan the Extradition Act 1974(UNHCR, Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees, 2007). Kemudian dalam Undang-Undang Bangladesh Bab 3 tentang hak fundamental, terdapat beberapa pasal yang juga dapat digunakan untuk pengungsi, yaitu pasal 31 tentang hak perlindungan diawah hukum, pasal 32 tentang perlindungan hak untuk hidup dan bebas, pasal 33 tentang perlindungan dari tahanan, dan pasal 34 tentang larangan kerja paksa (Mohammad).

A. Kebijakan Jangka Pendek

Kebijakan jangka pendek oleh Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ditunjukkan melalui pemberian bantuan kemanusiaan dan kerjasama dengan Organisasi Kemanusiaan Internasional dalam membantu pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya pertama kali datang dengan jumlah yang sangat besar ke Bangladesh tepatnya di wilayah Cox's Bazar di tahun 1978, yaitu sekitar 250.000 orang. Pada waktu itu Bangladesh yang prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya kemudian membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima dan membantu para pengungsi Rohingya yang datang dari negara Myanmar. Bangladesh memberikan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) berupa makanan, obat-obatan, pakaian, serta membuatkan tempat penampungan untuk pengungsi Rohingya. Keterbukaan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini salah satunya didasari rasa simpati dan empati akan apa yang telah menimpa etnis Rohingya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Bangladesh merasa perlu untuk menolong sesama umat Muslim yang sedang mengalami musibah.

Solidaritas terhadap sesama Muslim merupakan salah satu dasar yang digunakan Bangladesh dalam membuat

kebijakan luar negerinya. Rasa simpati ini tidak hanya datang dari pemerintah saja, masyarakat lokal Bangladesh juga menunjukkan rasa simpatinya dengan menerima pengungsi Rohingya dan mengizinkan mereka untuk sementara berlingung di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh meminjamkan lahan pertaniannya dan dijadikan *shelter* untuk tempat tinggal para pengungsi Rohingya. Setelah operasi *Nagamin* mereda, sekitar 187.250 pengungsi Rohingya dipulangkan kembali ke Rakhine melalui negosiasi bilateral dengan Pemerintah Myanmar (Abrar). Pengungsi Rohingya yang sudah dipulangkan ke Myanmar datang lagi ke Bangladesh di tahun 1991. *Open-door policy* ini terus berlangsung hingga gelombang pengungsi besar-besaran datang kembali ke Bangladesh di tahun 1991. Pada bulan September 1991, Bangladesh bekerjasama dengan badan pengungsi PBB UNHCR kemudian membangun 20 tempat penampungan untuk para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan wilayah Bandarban (Yesmin, 2016). Hingga saat ini Bangladesh terus memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya

Dalam memberikan bantuan terhadap para pengungsi Rohingya di negaranya tentu saja Bangladesh tidak bekerja sendirian. Bangladesh membutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menampung dan membantu ratusan ribu pengungsi Rohingya. Pembuat kebijakan dan ekonom Bangladesh berkata bahwa komunitas internasional harus membantu memikul beban biaya yang dibutuhkan karena tidak mungkin bagi Bangladesh untuk membiayai pengungsi sendirian berdasarkan pendapatan perkapita Bangladesh saat ini (Ovi, 2017). Walaupun begitu, Bangladesh terus menunjukkan rasa kemanusiaan yang sangatlah besar dengan mengizinkan ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi di negaranya.

Komunitas Internasional setidaknya harus menunjukkan peran dan kepedulian yang lebih lewat bantuan baik bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung

terhadap para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Selain dari negara lain, bantuan kemanusiaan terus berdatangan dari organisasi maupun NGO lokal dan Internasional untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh. Berikut beberapa organisasi Internasional yang terus bekerjasama dengan Pemerintah Bangladesh membantu pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal yang terkena dampaknya di Bangladesh

a. UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan badan pengungsi PBB yang khusus untuk mengurus permasalahan pengungsi yang ada di seluruh dunia. Kehadiran UNHCR di Bangladesh pertama kali yaitu di tahun 1978 dimana pada waktu itu 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan membutuhkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang sangatlah besar. Hingga saat ini UNICEF terus mendampingi dan membantu Pemerintah Bangladesh mengatur pengungsi Rohingya. Di tahun 2018, Executive Committee (ExCom) UNHCR membantu mendanai pengungsi yang ada di Bangladesh sebesar 16,1 juta USD (UNHCR, MYANMAR REFUGEE EMERGENCY RESPONSE IN BANGLADESH, 2018).

b. IOM

International Organization for Migration (IOM) merupakan badan migrasi PBB yang beranggotakan 169 negara (IOM, About IOM, n.d.). Bangladesh menjadi negara anggota IOM di tahun 1991 (IOM, Bangladesh Mission Overview, n.d.). IOM Bangladesh bekerjasama dengan Pemerintah Bangladesh untuk membantu menyediakan bantuan kemanusiaan dan menjamin keselamatan para migran yang ada di Bangladesh. IOM juga membantu mengatur kondisi tempat penampungan pengungsi. Hingga saat ini IOM telah membantu Bangladesh

untuk mendanai pengungsi Rohingya dan penduduk lokal Bangladesh sebesar 182,1 Miliar USD (IOM, Rohingya Refugees Crisis Response, 2018).

c. HRW

Human Right Watch (HRW) merupakan NGO internasional yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia, memantau dan membela HAM di seluruh dunia, serta menangani kasus pelanggaran HAM yang ada di dunia. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya yang ada di Myanmar membuat etnis Rohingya memutuskan untuk mengungsi ke Bangladesh. Di Bangladesh, etnis Rohingya juga tidak sepenuhnya bebas dari pelanggaran HAM. *Human Right Watch* di Bangladesh memastikan agar pengungsi Rohingya tetap mendapatkan Hak Asasi Manusianya.

d. MSF

Medicins Sans Frontieres (MSF) atau disebut juga *Doctors without Borders* merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang beranggotakan dokter dan tenaga kerja medis serta berfokus untuk mengurus masalah kesehatan. MSF bekerja di Bangladesh sejak tahun 1985 (MSF, n.d.). Setidaknya terdapat 2.000 tenaga kesehatan yang bekerja di Bangladesh saat ini.

e. WFP

World Food Programme (WFP) merupakan badan pangan PBB yang membantu memberikan bantuan makanan dan memiliki misi untuk menghentikan kelaparan di seluruh dunia. WFP bekerja di Bangladesh untuk memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi Rohingya. Dengan 88 staff di

Bangladesh, hingga bulan Januari 2018, WFP memiliki program untuk memberikan bantuan 25 kg beras dan 4 kg kacang-kacangan dan minyak untuk setiap keluarga tiap 2 minggu sekali. Selain itu WFP memiliki program *e-food voucher* yang mana memudahkan pengungsi Rohingya untuk melakukan pembelian bahan makanan setiap sebulan sekali. Bahan makanan tersebut diantaranya beras, kacang-kacangan, sayuran, telur, dan ikan kering (WFP, n.d.).

f. *Save the Children International*

Save the Children International merupakan NGO internasional yang berfokus untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. *Save the Children* telah bekerja di Bangladesh sejak tahun 1970 dan memiliki kurang lebih 1400 staf ahli (May, 2017). Menurut UNHCR, 54 % pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh merupakan anak-anak. Sebagian besar dari anak-anak tersebut harus berjuang hidup sendirian karena tidak memiliki orang tua lagi. *Save the Children* berusaha untuk melindungi hak dari anak-anak tersebut, memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak terutama mereka yang tidak memiliki orang tua.

g. AAH

Action against Hunger (AAH) merupakan NGO internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan untuk memerangi kelaparan dan membantu mereka yang menderita karena kelaparan, terutama anak-anak penderita malnutrisi. AAH telah bekerja di Bangladesh sejak tahun 2007, dengan 700 staff dan 1000 sukarelawan untuk memberikan bantuan makanan dan minuman terhadap para pengungsi Rohingya (May, 2017). Selain itu terdapat tenaga kesehatan yang memberikan perawatan khusus terhadap penderita malnutrisi,

menyediakan fasilitas pendampingan dan konsultasi bagi mereka yang mengalami trauma.

h. UNICEF

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi PBB yang bergerak untuk melindungi hak-hak seluruh anak di dunia. Menurut Jean-Jacques Simon, UNICEF berperan untuk melindungi hak anak-anak Bangladesh termasuk para pengungsi Rohingya. UNICEF membantu menyediakan bantuan makanan, minuman, air bersih, perlindungan anak dan wanita. Dalam *Rohingya Joint Response Plan*, UNICEF mengusahakan bantuan sebesar 113 juta USD untuk memenuhi kebutuhan 720.000 anak-anak di Bangladesh, baik itu penduduk lokal maupun pengungsi Rohingya (UNICEF, 2018).

i. BRAC

Selain NGO Internasional, banyak juga NGO lokal dari Bangladesh yang peduli untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, pendidikan serta perlindungan wanita dan anak-anak terhadap pengungsi Rohingya. Salah satu dari NGO tersebut adalah BRAC. BRAC didirikan di Bangladesh, dan mendapat gelar sebagai NGO terbaik dan terbesar di dunia oleh *NGO advisor*. Terdapat 1300 staff BRAC yang bekerja di area pengungsian Cox Bazar (May, 2017).

j. BDRCS

Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) merupakan organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh Bangladesh pada tanggal 31 Maret 1973. BDRCS kemudian diakui oleh

International Committee of the Red Cross (ICRC) pada tanggal 20 September 1973 dan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)* pada 2 November 1973 (BDRCS, n.d.). BDRCS terus mendampingi pemerintah Bangladesh untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal Bangladesh yang membutuhkan.

B. Kebijakan Jangka Panjang

Kebijakan jangka panjang merupakan kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah pengungsi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh percaya bahwa solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di negaranya yaitu dengan cara mengembalikan etnis Rohingya ke Myanmar dan mencegah datangnya kembali pengungsi Rohingya ke Bangladesh. Untuk itu Bangladesh membuat kebijakan *push back* dan melakukan inisiatif diplomatik dengan Pemerintah Myanmar untuk merealisasikan hal tersebut. Di tahun 1992, Bangladesh mulai memandang kedatangan pengungsi Rohingya sebagai ancaman dalam negeri dan menegaskan bahwa Bangladesh tidak mau mengakui mereka sebagai pengungsi lagi. Etnis Rohingya yang datang ke Bangladesh tidak lagi dianggap sebagai pengungsi melainkan imigran ilegal dari Myanmar. Bangladesh secara tegas menyatakan ketidakinginannya untuk menerima pengungsi dari Myanmar pada debat parlemen dengan Sekretaris Jenderal PBB di bulan Mei 1993 (Yesmin, 2016).

Dari tahun 1992 hingga saat ini, Bangladesh terus menerapkan kebijakan *push back* dengan memulangkan kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya yaitu Myanmar setelah MoU yang ditandatangani antara Pemerintah Bangladesh dengan Myanmar di tahun 1992. Bangladesh melakukan inisiatif diplomatik dengan Pemerintah Myanmar

untuk mengadakan repatriasi atau pemulangan kembali pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh ke negara asalnya yaitu Myanmar. Pada tanggal 28 April 1992, *Joint Statement* dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mr. A.S.M Mostafizur Rahman dan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Ohn Gyaw (*Joint Statement*, 1992) di Dhaka untuk menanggapi isu pengungsi tersebut. Myanmar menyetujui untuk menerima kembali mereka yang membawa kartu identitas Myanmar dan dapat membuktikan bahwa mereka tinggal di Myanmar. Dalam negosiasi dengan pihak Myanmar, Bangladesh menekankan empat hal yang menjadi fokus dari perjanjian tersebut. Empat hal tersebut diantaranya penghentian arus pengungsi dari Myanmar ke Bangladesh, para pengungsi Rohingya di Bangladesh dikembalikan ke tempat asal mereka di wilayah Rakhine dengan aman dan bermartabat, mencari solusi bersama agar eksodus etnis Rohingya dari Myanmar tidak terulang kembali, serta UNHCR harus dilibatkan dalam proses repatriasi ini (*Joint Statement*, 1992).

Proses repatriasi yang sebenarnya sudah dilaksanakan semenjak kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 1978 ini dapat dikatakan tidak berhasil karena tidak adanya komitmen dari Pemerintah Myanmar untuk menjamin keselamatan etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya masih ditindas dan didiskriminasi sehingga mereka terus menerus kembali lagi ke Bangladesh untuk berlindung. Hal inilah yang akhirnya menjadi permasalahan bagi Bangladesh.

Memuncaknya konflik etnis antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya di tahun 2012 membuat pengungsi Rohingya kembali datang ke Bangladesh dalam jumlah sangat besar. Bangladesh kemudian memperketat penjagaan perbatasannya dengan mengirimkan *The Border Guard Bangladesh* (BGB), *Coast Guard*, *Bangladesh Police*, *Bangladesh Navy*, *Rapid Action Battalion* (RAB). Selain itu Bangladesh melarang organisasi kemanusiaan untuk

beroperasi di tempat penampungan dan memerintahkan *Medicin Sans Frontieres*, *Action Against Hunger*, serta *Britain Muslim Aid* untuk berhenti memberikan bantuan kepada pengungsi ilegal Rohingya (Yesmin, 2016). Pemerintah Bangladesh menganggap bahwa bantuan kemanusiaan tersebut menjadi salah satu faktor pemicu banyaknya etnis Rohingya yang memutuskan mengungsi ke Bangladesh.

Human Right Watch mengatakan bahwa pada pertengahan Juni 2012 Pemerintah Bangladesh mengakui telah memaksa memulangkan sekitar 1300 Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh untuk kembali ke Myanmar (HRW, 2012). Pada tanggal 28 Juli 2012, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan bahwa Bangladesh tidak dapat menerima lebih banyak pengungsi Rohingya lagi karena Bangladesh sendiri merupakan *overpopulated country* dalam wawancara eksklusifnya dengan media internasional Aljazeera. Sheikh Hasina menambahkan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan tanggung jawab Bangladesh, melainkan Pemerintah Myanmar (Aljazeera, PM says Bangladesh cannot help Rohingya, 2012).

Menanggapi isu pengungsi Rohingya yang terus menerus berdatangan, pada tanggal 9 September 2013 Bangladesh merumuskan *Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh*. *Strategy paper* tersebut ditandatangani pada tahun 2014. Secara garis besar, *strategy paper* ini berisi kebijakan-kebijakan Bangladesh untuk mengatur pengungsi Rohingya yang ada Bangladesh, diantaranya yaitu (MOFA, 2014)

1. Melakukan pendataan terhadap *Undocumented Myanmar Nationals* di Bangladesh

Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dari para pengungsi ilegal dan dimana saja mereka menetap. Divisi Statistik dan Informatika serta *Ministry of Disaster Management and Relief* Bangladesh bertanggung jawab

untuk mengadakan pelitihan untuk mendata para pengungsi. Para pengungsi yang sudah terdata nantinya akan ditempatkan di tempat penampungan sementara yang telah disiapkan.

2. Menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang sudah terdata

Pemerintah Bangladesh bekerjasama dengan *Bangladesh Red Crescent Society*, NGO lokal, dan organisasi Internasional (IOM, UNHCR, UNDP, UNFP, UNICEF, serta WFP) untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dasar seperti makanan, pertolongan pertama, obat-obatan, sanitasi, dan air bersih yang dapat diminum bagi para pengungsi ilegal yang sudah terdata.

3. Memperkuat pengaturan batas negara Bangladesh-Myanmar

Bangladesh akan membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dan membuat bendungan sepanjang 50 km untuk berpatroli di sepanjang Sungai Naf. Selain itu Bangladesh akan memperkuat intelegen di area Cox's Bazar untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya.

4. Melakukan pendekatan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar baik di level Bilateral maupun Multilateral

Pendekatan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar akan terus dilakukan Bangladesh untuk mengupayakan proses repatriasi tetap berlanjut dan untuk memastikan bahwa pengungsi dari Myanmar tidak kembali lagi ke Bangladesh.

5. Koordinasi tingkat Nasional

Mekanisme koordinasi di tingkat nasional dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Komite Koordinasi Nasional yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri, Satuan Tugas Nasional dibawah ketua sekertaris Menteri Luar Negeri, Satuan Tugas Lokal di tingkat distrik dibawah ketua wakil komisaris. Selain itu *Refugee Relief and Repatriation Commissioner* akan tetap mengatur

para pengungsi legal di dua tempat penampungan resmi, Kutupalong dan Nayapara.

Di tahun 2017 ketegangan antara militer Myanmar dan etnis Rohingya kembali terjadi setelah gerakan militan Rohingya menyerang pos-pos perbatasan Myanmar. Pengungsi dalam jumlah yang sangatlah besar datang ke Bangladesh hingga berjumlah sekitar 687.000 pengungsi. Komunitas internasional kemudian mengajukan berbagai tekanan kepada Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi mendapatkan kritikan dari dunia International dalam menyikapi konflik Rohingya yang ada di Myanmar. Dalam *ASEAN Summit* ke 31 yang diadakan di *Philippine International Convention Center*, Manila, Filipina pada tanggal 13-14 November 2017, dua negara anggota ASEAN membawa isu Rohingnya (Star, 2017) dan menekan agar Myanmar segera menyelesaikan konflik yang menimpa etnis Rohingya. Setelah itu kemudian Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa negaranya (Myanmar) akan membawa pulang pengungsi Rohingya setelah menandatangani perjanjian dengan Bangladesh. Dalam sidang paripurna KTT ASEAN, Harry Roque yang merupakan juru bicara kepresidenan Filipina menyatakan

“Myanmar specifically addressed the Rohingya issue. Myanmar specifically said they are in the process of attending the Kofi Annan report (and that) they welcome humanitarian assistance” (Star, 2017).

Pemerintah Myanmar kemudian mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Bangladesh untuk membuat kesepakatan terkait isu pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Kesepakatan tersebut diberi nama *Arrangement on Return of Displaced Persons From Rakhine State*, inti nya berisi pengadaan repatriasi untuk memulangkan 650.000 etnis Rohingya kembali ke Myanmar dalam waktu 2 tahun

(Aljazeera, Rohingya repatriation: why the rush?, 2018) yang secara umum sesuai dengan *Joint Statement* yang telah ditandatangani oleh Myanmar dan Bangladesh di tahun 1992. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Naypyidaw oleh pemimpin de facto Myanmar Daw Aung San Suu Kyi dan Menteri luar negeri Bangladesh AH Mahmood Ali pada tanggal 23 November 2017. Dalam pertemuan tersebut, pihak Myanmar diwakili oleh Kyauw Tint Swe (Menteri Penasehat Negara) dan Daw Aung San Suu Kyi (*State Counsellor*). Pihak Bangladesh diwakili oleh AH Mahmood Ali (Menteri Luar Negeri), M. Sufiur Rahman (Dubes Bangladesh untuk Myanmar), M. Shahidul Haque (Sekertaris Luar Negeri Bangladesh), Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta perwakilan dari *Home Ministry*. Baik pihak Myanmar maupun Bangladesh tidak menyebutkan langsung tanggal berapa proses repatriasi tersebut akan mulai dilaksanakan, akan tetapi menyebutkan bahwa proses repatriasi akan mulai dilakukan dua bulan setelah perjanjian tersebut diadakan.

Pemerintah Bangladesh ingin agar proses repatriasi ini cepat diselesaikan dengan mengirimkan 15,000 pengungsi kembali ke Myanmar tiap minggunya. Akan tetapi Pemerintah Myanmar menolak permintaan ini dan akhirnya keduanya sepakat untuk memulangkan 1500 pengungsi Rohingya ke Myanmar tiap minggunya. M Sufiur Rahman, Duta Besar Bangladesh untuk Myanmar mengatakan bahwa mekanisme repatriasi akan dilakukan dengan menganggap satu keluarga sebagai satu kesatuan unit, dan formulir repatriasi akan berisi informasi satu keluarga sehingga akan memudahkan proses repatriasi (BBC, 2018).

Pemerintah Myanmar menyatakan komitmennya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah Rakhine State, serta menjamin kemandirian etnis Rohingya di Myanmar. Dalam mendukung proses repatriasi, Bangladesh dan Myanmar akan membangun *transit camps* di masing-masing perbatasannya dan menyediakan berbagai akomodasi seperti makanan, obat-obatan, minuman, air bersih, dan lain-

lain. Media lokal Myanmar mengabarkan bahwasanya Myanmar telah menyiapkan fasilitas repatriasi berupa 124 ha tanah di Hla Po Khaung yang akan dibangun 625 *shelter* untuk menampung sekitar 30.000 orang (RFA, 2018).

Dalam proses repatriasi ini, etnis Rohingya yang menjadi objek repatriasi tidak begitu tahu dengan jelas isi perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Karena tidak mengetahui bagaimana situasi di Myanmar saat ini, para pengungsi Rohingya di Bangladesh takut untuk kembali ke Myanmar setelah penindasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh mereka selama bertahun-tahun. Etnis Rohingya setuju untuk pulang ke Myanmar hanya apabila Pemerintah Myanmar dapat menjamin keamanan dan kehidupan etnis Rohingya sehingga mereka dapat hidup dengan tenang layaknya etnis lain di Myanmar. Sirajul Mustofa, seorang Rohingya yang merupakan pemimpin komunitas di tempat penampungan Cox's Bazar mengatakan kepada media BBC

"Our first priority is, they have to grant us citizenship as Rohingyas. Secondly, they have to give back our lands. Thirdly, our security must be ensured internationally. Otherwise, this is not good for us."(BBC, 2018).

Pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh kemudian membuat daftar permintaan dalam bentuk petisi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Myanmar sehingga etnis Rohingya dapat percaya dan secara sukarela kembali ke Myanmar. Isi dari petisi tersebut diantaranya yaitu jaminan pengakuan dan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar; meminta Pemerintah Myanmar untuk mengumumkan bahwa Myanmar akan memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan; tanah etnis Rohingya yang dulu mereka tempati harus dikembalikan kepada mereka; rumah,sekolah, dan masjid harus diperbaiki; membebaskan

etnis Rohingya yang tidak bersalah dari tahanan; serta militer Myanmar harus bertanggung jawab atas pembunuhan, penindasan, pelecehan seksual yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

Rencana pengadaan repatriasi oleh Myanmar dan Bangladesh ini masih menimbulkan keraguan banyak pihak, terutama karena belum adanya jaminan keamanan etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, dua bulan sebelum ditandatangani perjanjian tersebut, etnis Rohingya menyeberang ke Bangladesh dengan jumlah terbesar yang pernah ada akibat tindakan represif dari militer Myanmar, pembunuhan, pelecehan seksual, penahanan, dan pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Badan pengungsi PBB UNHCR menegaskan bahwasanya proses repatriasi ini hanya dapat dilakukan apabila pengungsi Rohingya menyetujui dan secara sukarela kembali ke Myanmar, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Amnesty International juga meragukan rencana tersebut apabila politik apartheid masih diterapkan Pemerintah Myanmar (BBC, 2018).

Repatriasi yang rencananya dijadwalkan dua bulan setelah ditandatanganinya *Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State* yaitu sekitar tanggal 23 Januari 2018 nyatanya belum juga terlaksana hingga saat ini. Pihak Bangladesh mengatakan bahwa penundaan ini terjadi dikarenakan proses verifikasi daftar pengungsi yang akan dikembalikan ke Myanmar masih belum selesai. Abul Kalam dari *Bangladesh Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner (RRRC)* mengatakan

“There are many things remaining, the list of people to be sent back is yet to be prepared, their verification and setting up of transit camps is remaining”(Reuters, 2018).

Kebijakan *push-back* yang dilakukan oleh Bangladesh ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*, yaitu sebuah prinsip akan larangan pengusiran pengungsi yang merupakan bagian dari pasal 33 Konvensi 1951 tentang pengungsi (Syahrin, 2016). Bunyi dari pasal 33 konvensi 1951 yaitu

"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion" (UNHCR, THE REFUGEE CONVENTION 1951, The Travaux Preparatoires Analysed with a Commentary by dr. Paul Weis)

Menurut prinsip *Refoulement*, negara tidak seharusnya memulangkan para pengungsi ke negara tempat mereka berasal yang mana bisa membahayakan hidup mereka lagi. Prinsip *non-refoulement* ini termasuk *jus cogens* (prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar atau *peremptory norm* sehingga mengikat bagi semua negara, termasuk negara yang tidak menandatangani konvensi 1951)(Justinar, 2011), kecuali apabila pengungsi itu menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional bagi negara yang menampung pengungsi tersebut. Hal ini dijadikan dasar oleh Bangladesh untuk memulangkan pengungsi Rohingya karena menjadi ancaman bagi keamanan nasional Bangladesh.

Dalam merumuskan kebijakannya terkait isu pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke negaranya, Bangladesh melihat permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kedatangan pengungsi Rohingya. Menurut David Easton, sebuah kebijakan merupakan hasil dari adanya input dukungan dan permintaan dari lingkungan. Pada awalnya masyarakat Bangladesh sangatlah bersimpati dengan apa yang menimpa

etnis Rohingya dan menerima mereka untuk sementara berlindung di Bangladesh. Akan tetapi kedatangan etnis Rohingya yang terus berlanjut hingga saat ini menimbulkan berbagai persoalan di Bangladesh dan membuat tekanan tersendiri bagi warga lokal Bangladesh, terutama bagi mereka yang tinggal di area pengungsian Cox's Bazar. Secara garis besar, permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya terbagi menjadi masalah ekonomi dan masalah kemananan nasional.

a. Ekonomi

Kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan beban ekonomi tersendiri bagi Bangladesh karena menghambat pertumbuhan ekonomi rata-rata Bangladesh. Bangladesh tidak memiliki cukup kapabilitas untuk menampung ratusan ribu pengungsi di negaranya. Seperti yang diketahui, Bangladesh merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat didunia dan harus menghadapi problematika kemiskinan di negaranya. Daerah Cox's Bazar yang menjadi tujuan para pengungs Rohingya juga merupakan daerah termiskin, yang mana penduduknya hidup dalam tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.

Cox's Bazar merupakan daerah pinggiran di Bangladesh yang tanahnya tidak subur dan sulit untuk ditanami sehingga warga lokalnya sangatlah ketergantungan membeli makanan di pasar. Permintaan akan bahan makanan yang tinggi membuat harga makanan menjadi fluktuatif. Selain itu bahan makanan yang tersedia di pasar juga tidak beragam. Kondisi jalanan di Cox's Bazar tidak baik dan infrastruktur yang ada sangatlah tidak memadai. Kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya membuat keadaan ini semakin buruk. Dr. Shamsul Alam, anggota dari *General Economics Division of the Planning Commission* mengungkapkan bahwa

“We are facing a food shortage because of frequent floods in recent months. In such circumstances, it is difficult for us to feed over a million Rohingya people who have taken shelter here”(Kallo, 2017).

Para pengungsi yang harus bertahan hidup kemudian melakukan pekerjaan apapun dan menimbulkan persaingan dengan warga lokal di pasar tenaga kerja, apalagi para pengungsi ini siap dibayar dengan upah yang lebih rendah dari warga lokal. Mata pencaharian utama dari warga lokal di Cox’s Bazar yaitu bertani, industri penangkapan ikan, budidaya udang, serta produksi garam. Warga lokal yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut dan menangkap ikan di sungai Nafbahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kedatangan pengungsi Rohingya melalui Sungai Naf membuat Pemerintah Bangladesh melarang warga lokal untuk memancing di sungai tersebut (ICNET 2018).

b. Keamanan

Selain menyebabkan beban ekonomi bagi Bangladesh, para pengungsi Rohingya juga menyebabkan stabilitas keamanan Bangladesh terganggu. Kebutuhan akan bertahan hidup membuat etnis Rohingya melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan tindakan kriminal seperti penyelundupan senjata dan perdagangan narkoba. Kondisi geografis Bangladesh yang terletak diantara ‘*golden triangle*’ Myanmar, Thailand, Laos dan ‘*golden crescent*’ Pakistan, Afghanistan, Iran (Bangladesh as a Corridor of drug trafficking) memudahkan pengedar narkoba untuk beroperasi di sekitar Bangladesh dan merekrut etnis Rohingya untuk dijadikan kurir (BIPSS). Kawasan *golden triangle* merupakan kawasan di Asia Tenggara yang memproduksi dan menyebarkan berbagai jenis narkoba seperti narkotika, heroin dan amphetamine.

Pengungsi Rohingya juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan penyelundupan di area Cox's Bazar. Masyarakat lokal Bangladesh sampai menjuluki mereka dengan sebutan '*violent and crime-prone people by nature*' (Yesmin, 2016).

Etnis Rohingya yang telah mengalami berbagai penindasan oleh Myanmar akhirnya membentuk gerakan militan Islam bernama *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA). Gerakan militan ini juga terbentuk di Bangladesh seperti *Arakan Rohingya Islamic Front* (ARIF) dan *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) (Hassan Faruk Al Imran, 2014). Gerakan-gerakan tersebut aktif baik di Myanmar maupun di Bangladesh. Menanggapi isu militan ini, Pemerintah Bangladesh mengadakan *joint military operation* dengan Pemerintah Myanmar (Lintner, 2017).

Demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pengungsi Rohingya di Bangladesh menggunakan berbagai cara untuk dapat bepergian ke luar negeri terutama ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dengan memalsukan paspor Bangladesh, kartu identitas penduduk, serta akta kelahiran dan terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal di luar negeri. Tindakan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya ini dapat merusak citra Bangladesh di mata dunia Internasional.

Kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya juga membuat deforestasi di Bangladesh semakin memburuk. Kayu bakar merupakan bahan bakar utama warga lokal Bangladesh untuk memasak. Selain digunakan untuk bahan bakar, warga lokal Bangladesh juga mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Persediaan kayu bakar ini semakin menipis karena Bangladesh harus menyediakan lahan untuk membangun tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya. Menurut Kementerian Kehutanan, Bangladesh telah menyumbangkan lebih dari 3.000 ha tanah hutan untuk mengakomodasi pengungsi Rohingya (Haque, 2017). Kerusakan hutan di Bangladesh diperparah dengan aktivitas penebangan hutan

oleh pengungsi Rohingya. Mereka menebang pepohonan dan kayunya dijual untuk bertahan hidup.

Berbagai permasalahan yang muncul setelah kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya inilah yang membuat Bangladesh mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan *push-back* terhadap para pengungsi serta terus mengusahakan negosiasi bilateral dengan Pemerintah Myanmar agar program repatriasi tersebut dapat terealisasi dengan baik.